



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

Asteriaman Nazara, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Nomor 52 RT 002 RW 004 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syukri SHI. M.H., Advokat & Legal Consultants dari Law Office Muhammad Syukri SHI., M.H., & Partners yang beralamat di Air Tiris Jalan Pasar Usang Ruko Nomor 17 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bangkinang dibawah nomor register 21/SK/2022/PN Bkn tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

Lilik Supriyanto, bertempat tinggal di RT/RW 003/001 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Agusman Idris S.H., M.H. advokat pada Kantor Hukum Agusman Idris S.H., M.H., yang berkantor di Jalan HR Subrantas Nomor 77 A Bangkinang Provinsi Riau sebagaimana Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Bangkinang dibawah nomor register 29/SK/2022/PN Bkn tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah mendengar permohonan perihal pencabutan dari Kuasa Penggugat;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn, tanggal 12 Januari 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari adanya informasi dari seseorang teman Penggugat yang bernama Irwan Adi Ismanto, bahwasanya Tergugat berkeinginan untuk meminta bantuan Hukum Advokat dalam hal membantu Tergugat untuk menyelesaikan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri Tergugat pada Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara nomor : 1155/Pdt.G/202/PA.Bkn tertanggal 06 Oktober 2021.
2. Bahwa kemudian atas informasi dari Irwan Adi Ismanto teman dari Penggugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat bertemu yangmana Penggugat bersedia untuk memberikan Jasa Hukumnya sebagai Advokat atas permintaan Tergugat dalam hal mempertahankan hak-hak dari Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian pada tanggal 13 Oktober 2021. Setelah penandatanganan surat perjanjian, maka kemudian Tergugat menandatangani Surat Kuasa Khusus dari Kantor Hukum Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021 dan telah deregister pada Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan nomor register : 134/SK/2021 PA Bkn.
3. Bahwa selain perjanjian pada tanggal 13 Oktober 2021 di atas, untuk menentukan nilai yang menjadi hak Penggugat dalam mengurus pembagian harta gono-gini Tergugat, maka pada tanggal 17 Oktober 2021 dibuat skema nilai total asset/harta milik Tergugat, yangmana skema ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok pada tanggal 13 Oktober 2021.



4. Bahwa setelah hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalam Surat Perjanjian, Surat Kuasa Khusus, dan Skema Total Aset Tergugat, maka beralasan secara hukum bahwa Penggugat merupakan sebagai Kuasa Hukum yang sah untuk mewakili Tergugat sebagai Tergugat dalam perkara cerai yang diajukan oleh istri Tergugat dengan nomor perkara 1155/Pdt.G/202/PA.Bkn.
5. Bahwa atas gugatan cerai dengan nomor perkara 1155/Pdt.G/202/PA.Bkn, Penggugat telah mewakili Tergugat dan telah memperjuangkan hak-hak Tergugat hingga pengajuan Jawaban secara tertulis dan diserahkan di dalam persidangan tertanggal 14 Desember 2021.
6. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 19 Desember 2021, Penggugat menerima surat melalui Ojek Online yang mana judul surat tersebut merupakan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2021 yang pernah Penggugat terima dari Tergugat. Adapun dalam surat pencabutan tersebut Penggugat tidak temukan tanggal pembuatannya dan tidak menyebutkan alasan hukum Tergugat untuk mengakhiri Kuasa dimaksud.
7. Bahwa atas pemutusan Surat Kuasa dari Tergugat, dengan Iktikad baik hal itu Penggugat sampaikan secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2021 kepada Majelis Hakim yang memeriksa nomor perkara 1155/Pdt.G/202/PA.Bkn, dengan tujuan supaya Majelis Hakim dapat mengetahui bahwasanya Penggugat bukan Kuasa Hukum dari Tergugat di dalam perkara nomor 1155/Pdt.G/202/PA.Bkn.
8. Bahwa sebagaimana tertera di dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2021 dan 17 Oktober 2021, yakni pada poin 5 (lima) yang pada intinya berbunyi bahwa apabila Pihak Pertama memutus kuasa atau perjanjian secara sepihak, maka Tergugat dihukum untuk wajib membayar seluruh hak-hak Penggugat di dalam surat perjanjian tersebut.
9. Bahwa adapun hak-hak Penggugat di dalam perjanjian tersebut yang apabila Tergugat memutus surat kuasa dan perjanjian secara sepihak ialah senilai Rp. 164.200.000,00, (*seratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*).



10. Bahwa sebagaimana bunyi perjanjian pada tanggal 13 Oktober 2021 pada poin 3 (tiga), pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat semestinya membayar hak Penggugat tersebut sebanyak Rp. 164.200.000,00 pada saat perjanjian ditandatangani.
11. Bahwa Penggugat telah berupaya baik melalui telekomunikasi secara elektronik maupun berkirim surat untuk mengingatkan kepada Tergugat supaya beriktikad baik di dalam melaksanakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun hingga kini belum ada iktikad baik dari Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat.
12. Bahwa sebagai Advokat pada saat menerima kuasa dari Klien, diperkenankan untuk melakukan upaya hukum terhadap kliennya yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini juga telah dicantumkan di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2021, bahwasanay Penggugat mempunyai hak retensi kepada Tergugat, serta perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu Undang-undang yang mesti ditepati. Namun karena Tergugat sampai saat ini belum melaksanakan isi dari perjanjian tersebut maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Wanprestasi/Ingkar janji.
13. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp.164.200.000,00, (*seratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*), biaya Pengacara mengajukan gugatan di Pengadilan sebesar Rp. 50.000.000; (*lima puluh juta rupiah*), serta pemulihan nama baik Penggugat sebagai Advokat yang pekerjaannya merupakan profesi yang terhormat (*Offisium Nobile*) dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat ke pengadilan hingga sita eksekusi dan lelang dalam memperjuangkan hak-hak Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus.
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dikemudian hari tidak sia-sia, maka patut dan wajar Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) harta



berupa tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yangmana saat ini masih ditempati oleh Tergugat yang beralamat di Dusun IV Suka Maju, RT.003 RW.001, Kelurahan/ Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

15. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak melakukan kelalaian untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka dimohonkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap satu hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus.

16. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM PETITUM.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Penggugat, menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/Ingkar janji;
3. Menyatakan Akta Perjanjian tertanggal 13 Oktober 2021 dan skema nilai total asset/harta milik Tergugat tertanggal 17 Oktober 2021 Sah dan berharga menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian materil Rp. Rp.164.200.000,00, (*seratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian Penggugat berupa :
 - a. biaya Pengacara mengajukan gugatan di Pengadilan sebesar Rp. 50.000.000; (*lima puluh juta rupiah*),



- b. pemulihan nama baik Penggugat sebagai Advokat yang pekerjaannya merupakan profesi yang terhormat (*Offisium Nobile*) dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat kepengadilan hingga sita eksekusi dan lalalang dalam memperjuangkan hak-hak Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus.
6. Menyatakan sita conservatoir sah dan berharga terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yangmana saat ini masih ditempati oleh Tergugat yang beralamat di Dusun IV Suka Maju, RT.003 RW.001, Kelurahan/ Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir di persidangan dan untuk selanjutnya para pihak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan secara tertulis kepada Hakim, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat Kuasa Penggugat mengenai pencabutan gugatan tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis tidak diatur dalam ketentuan RBG (Stb. 1927 – 227), namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi



adanya pencabutan gugatan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) incasu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Huruf J halaman 58 tentang Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada Alenia pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bkn, Kuasa Penggugat mencabut gugatannya setelah Tergugat mengajukan jawaban dan dipersidangan Kuasa tergugat menjawab dengan tegas bahwa pihak Tergugat juga setuju dengan permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, sehingga dengan demikian berdasarkan kepada Pasal 271 Rv tersebut, pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Kuasa Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bkn, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan a quo selesai karena dicabut;



Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan, maka kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata diperintahkan untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bkn dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut, dan Tergugat bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam RBG, Pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait dalam perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bkn dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Yasman, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Yasman

Syofia Nisra, S.H.,M.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA

- Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	700.000,00
- PNBP	Rp	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	-	
- Materai	Rp	10.000,00
- Leges	-	
- Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)